



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Makatara;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/18 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Bawunian, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Nomor Sp.Kap/06/II/2022/Reskrim, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 5 Februari 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik dengan Surat Nomor Sp.Han/06/II/2022/Reskrim sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Nomor B-4/P.1.17/RT-2/Eku.1/02/2022 sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRINT-101/P.1.17.1/Eku.2/04/2022 sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 14/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 14/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi dengan Surat Nomor 222/Pen.Pid/2022/PT.MND sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mgn tertanggal 20 April 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya serta permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, namun pleodoi dari penasehat hukum Terdakwa akan dirici sebagai berikut;

1. Bahwa, meskipun alat bukti berupa surat visum et repertum telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan atau menyimpulkan apakah anak korban setelah mengalami persetubuhan dengan Terdakwa menyebabkan hilangnya keperawanan anak korban, Serta anak korban ketika bersetubuh dengan terdakwa tidak menyebabkan kehamilan, sehingga anak korban masih bisa melanjutkan sekolahnya dan meraih masa depan yang lebih baik;
2. Bahwa, dalam posisi kasus ini anak korban yang berumur 13 tahun dan terdakwa berumur 22 tahun perlu di korelasikan juga dengan konsep Kenakalan Remaja, Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang, Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya, Menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Departemen Sosial (2002), Hamzah (2002, Prahesti (2002), mengindikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, tidak dapat melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi stabil dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat, Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini, akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan bahkan melakukan tindakan kriminal, Faktor eksternal terjadinya Kenakalan Remaja antara lain Keluarga dan Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja;

3. Bahwa terdakwa masih berumur sangat muda yaitu 22 Tahun dan masih dalam masa transisi dari remaja ke dewasa, sehingga masa depannya masih panjang dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sukses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya walaupun saat ini terdakwa mendapat musibah menjalani proses persidangan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa TERDAKWA Alias Adi, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Lingkungan III Desa Bawunian, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa TERDAKWA Alias Adi, yang mengaku mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban ANAK KORBAN, umur 14 tahun, menghubungi saksi korban untuk bertemu di belakang rumah saksi korban. Ketika terdakwa dan saksi korban sudah bertemu di belakang rumah saksi korban yang kebetulan adalah sebuah pantai, terdakwa langsung merayu saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan iming-iming atau janji akan bertanggungjawab bila saksi korban hamil. Terdakwa kemudian mulai memeluk dan menciumi saksi korban, kemudian terdakwa melepas celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas pasir pantai, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan air maninya dan terdakwa merasa puas. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 6 kali. Pertama, kedua, ketiga dan keempat dilakukan di Pantai Kelurahan Makatara Kecamatan Beo Utara (Pantai Kampis), kelima di Pantai Panding antara Makatara dan Resduk, keenam di Pantai Lobbo Kecamatan Beo Utara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa trauma dan malu dalam kesehariannya.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/006/VER/RSUD/I/2022, yang ditandatangani oleh dokter Stefany Dumandor dari RSUD Talaud,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan terhadap tubuh penderita ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 1, 2, 3, 5, 6, 9;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN karena berusia dibawah 15 Tahun sesuai ketentuan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin , oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah diperiksa di penyidik dan pada saat diperiksa dengan cara tanya jawab kemudian setelah diperiksa Saksi disuruh baca BAP dan kemudian setelah itu Saksi tanda tangan BAP tersebut;
  - Bahwa Keterangan yang anak korban berikan dalam BAP kepolisian benar semuanya;
  - Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan ini karena ada tindak pidana Persetubuhan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah terdakwa TERDAKWA dan korbannya adalah anak korban sendiri;
  - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 dipantai di belakang rumah Saksi di Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kab. Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 (delapan) kali;
  - Bahwa Kejadian pertama sampai dengan keempat kalinya terjadi dipantai belakang rumah anak korban di Makatara, kemudian yang lainnya di pantai Panding, kemudian yang lainnya di pantai Lobbo;
  - Bahwa anak korban dengan Terdakwa pacaran sejak bulan November 2021;
  - Bahwa anak korban pada saat pacaran dengan Terdakwa tidak ada minta ijin orang tua;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 dipantai belakang rumah anak korban ditelepon terdakwa dan meminta anak korban untuk bertemu dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat anak korban bertemu dengan Terdakwa kami berdua sempat berbincang-bincang dulu kemudian Terdakwa mendorong anak korban, menciumi anak korban, kemudian membuka celana anak korban dan pada saat itu anak korban sempat menangis namun Terdakwa terus memaksa anak korban dan akhirnya terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan dimana pada saat itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dan sampai selesai;

- Bahwa Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menolak tidak melakukan persetubuhan sambil menangis namun Terdakwa pada saat itu tetap memaksa anak korban untuk buka celana dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sering datang main kerumah anak korban dan setelah pacaran juga Terdakwa sering main kerumah namun orang tua anak korban tidak tahu kalau anak korban dengan Terdakwa sudah pacaran pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menanyakannya sendiri kalau anak korban mau jadi pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tinggal bersama dengan orang tuanya di Makatara;
- Bahwa orang tua anak korban tidak tahu kalau ada pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban sudah tidak pacaran lagi dengan Terdakwa karena sudah ketahuan oleh orang tua anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban tahu dari saudara-saudara anak korban dan orang lain di kampung;
- Bahwa ibu anak korban sempat menanyakan kepada anak korban perihal cerita orang yang mengatakan anak korban ada pacaran dengan Terdakwa dan pada saat itu anak korban mengatakan bahwa tidak benar namun pada saat itu ibu anak korban tidak percaya dan pada saat itu ibu anak korban langsung marah-marah;
- Bahwa Ibu anak korban melapor ke polisi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa anak korban tidak melarang kalau Ibu korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Sejak ada laporan ke polisi anak korban sudah tidak lagi berhubungan dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan ibu anak korban sudah melarang anak korban juga;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian kedua sempat menolak dan mengatakkan tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut berlangsung sampai dari kejadian pertama sampai kejadian yang kedelapan kalinya;

- Bahwa anak korban tetap bertemu dengan Terdakwa karena awalnya hanya berbincang-bincang saja namun Terdakwa pada saat tiap kali bertemu selalu ingin melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan hanya mendorong anak korban dan hanya mengatakan kalau jangan bilang-bilang kesiapa-siapa;
- Bahwa Setelah berhubungan badan dengan Terdakwa anak korban ada kepikiran nantinya bisa hamil dimana pada saat Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa setelah selesai berhubungan anak korban menangis dan pada saat itu Terdakwa mencoba menenangkan Saksi dengan mengatakan kalau terjadi apa-apa dengan anak korban atau seandainya Saksi hamil nanti Terdakwa akan tanggung jawab;
- Bahwa anak korban sempat periksa kehamilan dan untungnya Saksi tidak hamil;
- Bahwa Saksi tidak minum obat KB namun anak korban pernah diberi minum obat jamu pelancar haid oleh kakak ipar Terdakwa katanya bahwa obat yang diberikan hanya sebagai pelancar haid saja dimana ipar Terdakwa mengatakan kalau besok paginya pergi kerumahnya dan nanti akan diberi minum jamu pelancar haid;
- Bahwa Ipar Terdakwa tahu karena terdakwa sendiri yang memberitahukannya;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa nama jamu yang diberikan ipar Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa nama ipar Terdakwa adalah SAKSI 3;
- Bahwa anak korban hanya satu kali saja minum jamu tersebut dimana pada saat terakhir kali Saksi dengan Terdakwa berhubungan;
- Bahwa anak korban tidak memberitahu kepada orang tua kalau ada minum jamu pelancar haid;
- Bahwa orang tua anak korban tidak bertanya namun nenek Saksi yang bertanya kepada Saksi ;
- Bahwa di Makatara Saksi tinggal bersama dengan orang tua anak korban namun sesekali Saksi tinggal dengan Nenek Saksi;
- Bahwa Pertama yang lapor adalah Ayah anak korban kemudian yang kedua adalah Ibu anak korban;
- Bahwa Pada saat orang tua malapor ke Polisi tidak ada memberitahu kepada anak korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak ketahuan Terdakwa sudah tidak menghubungi anak korban lagi;
- Bahwa Orang tua Saksi tahu yaitu Ibu Saksi pada saat Saksi cerita ke Nenek Saksi dan pada saat itu Ibu anak korban datang ke rumah Nenek dan pada saat itu ketahuan oleh Ibu anak korban bahwa anak korban sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 8 (delapan) kali berhubungan badan dengan Terdakwa, dimana 4 (empat) kali dipantai belakang rumah anak korban, yang lainnya di pantai Panding, Pantai Lobbo;
- Bahwa anak korban kenal itu adalah saudara anak korban;
- Bahwa Jana tahu kalau antara anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Jana tidak tahu kalau antara anak korban dengan Terdakwa ada berhubungan badan;
- Bahwa Selain kalimat mau tanggung jawab Terdakwa juga pada saat berada di Ternate Terdakwa WA ke Saksi disuruh berbohong mau bunuh diri supaya Terdakwa tidak akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam namun hanya mendorong anak korban supaya dalam posisi tertidur;
- Bahwa Saksi tidak teriak minta tolong karena takut ketahuan dan kelihatan oleh orang tua anak korban dan nantinya akan kena marah karena pada saat itu lokasi kejadian yang pertama tepat di belakang rumah anak korban;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak teriak namun hanya menangis , dan pada saat menangis terdakwa terus memaksa anak korban melakukan hubungan badan dan mengatakan “badiam jo” (diam saja);
- Bahwa anak korban tidak tahu pada saat berhubungan badan air mani (sperma) terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa anak korban tidak melihatnya karena posisi anak korban dalam posisi tertidur;
- Bahwa anak korban hanya satu kali minum jamu pelancar haid selama 8 (delapan) kali berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu pada saat terakhir kali berhubungan badan;
- Bahwa Perut anak korban tidak sakit namun yang anak korban rasakan badan terasa lemas;
- Bahwa anak korban belum pernah pacaran dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Selama anak korban pacaran dengan Terdakwa orang tua anak korban tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XX/Pd/Sus2022/PN.Mg





- Bahwa Pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua tidak tahu kalau anak korban sudah pacaran dengan Terdakwa dan orang tua anak korban tidak menaruh curiga sama sekali pada saat terdakwa datan bermain kerumah karena masih ada hubungan keluarga dan Terdakwa kalau mau datang kerumah bermain juga bersikap seolah-olah tidak ada hubungan pacaran dengan anak korban
- Bahwa Sekarang ini anak korban masih sekolah SMP;
- Bahwa Waktu kejadian anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban bahwa nanti akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu atau hamil;
- Bahwa ada 8 (delapan) kalai anak korban diajak berhubungan oleh terdakwa;
- Bahwa Setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab jadi apa-apa;
- Bahwa pada saat setiap kali berhubungan badan tidak ada ganti posisi;
- Bahwa Pada saat berhubungan Terdakwa ada memajumundurkan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa anak korban tidak tahu kalau setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Durasi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi berlangsung selama 5 (lima) menit kemudian selesai;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tahu kalau Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa tahu tanggal lahir Saksi;
- Bahwa Yang buka celana anak korban adalah Terdakwa dimana baju Saksi dinaikkan ke atas sampai pakaian dalam anak korban dibuka oleh Terdakwa kemudian celana Terdakwa dibukanya sendiri;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa langsung mengajak anak korban berhubungan badan;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa yang bertanya kepada anak korban sendiri kalau anak korban mau jadi pacarnya;
- Bahwa anak korban tidak pernah pacaran dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah main kerumah Terdakwa dimana pada saat anak korban jalan-jalan dengan Terdakwa, anak korban mengatakan kalau Saksi lapar kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirumahnya ada makanan kemudian Terdakwa membawanya kerumahny untuk ajak Saksi makan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mulai pacaran dengan Terdakwa setelah Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua Remaja Masjid dimana pada waktu itu kami sedang mencari dana;
  - Bahwa anak korban hanya bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban ada yang tidak benar yaitu dimana Terdakwa tidak pernah memviralkan atau mengirim video berhubungan badan antara Terdakwa dan anak korban dan video tersebut tidak ada sama sekali, kemudian pada saat berhubungan badan Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau akan bertanggung jawab seandainya terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa juga tidak pernah mengatakan atau menyuruh anak korban untuk berpura-pura dihadapan orang tuanya untuk bunuh diri agar anak korban tidak dilaporkan oleh orang tua dari anak korban;
2. SAKSI 1 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi ada masalah persetubuhan anak dibawah umur;
  - Bahwa Yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa TERDAKWA dan korbannya adalah anak Saksi bernama ANAK KORBAN;
  - Bahwa Kejadiannya waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi tapi tempat kejadiannya di pantai belakang rumah Saksi di Desa Makatara Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban di pantai belakang rumah Saksi, pantai Panding, di rumah ibu Nurjana, di rumah terdakwa, dan di pantai Lobbo;
  - Bahwa Terdakwa 8 (delapan) kali melakukan persetubuhan dan Saksi tahu dari anak korban yang memberitahukannya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa kalau benar sampai 8 (delapan) kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
  - Bahwa yang melaporkannya adalahh pertama Saksi pada tanggal 4 Februari 2022;
  - Bahwa Terakhir anak korban ada berhubungan badan dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2022 dan pada saat itu Saksi baru tahu bahwa anak korban ada berhubungan badan dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu dari isteri Saksi dimana mengatakan bahwa “torang dua pe anak so tasalah” (anak kita berdua sudah berbuat salah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat mendengar kabar tersebut Saksi langsung emosi dan marah kemudian Saksi mengamuk dirumah Saksi namun pada saat itu Saksi tidak memukul anak korban;
- Bahwa Saksi sudah tidak mendatangi terdakwa karena sudah berangkat ke Ternate;
- Bahwa Terdakwa tinggal juga di desa Bawunian namun jarak rumah terdakwa dengan rumahnya anak korban jaraknya jauh;
- Bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Ternate sebelum ketahuan dan Saksi dapat informasi dari isteri Saksi yang mengatakan bahwa terdakwa sudah pergi ke Ternate selain itu juga banyak orang yang bilang;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada anak korban dan mengatakan bahwa memang awalnya ada hubungan dengan terdakwa namun sudah tidak lagi dan pada saat dengar hal tersebut Saksi langsung banting HP anak korban sampai rusak;
- Bahwa Pada saat dilapor terdakwa sudah ke Ternate;
- Bahwa Terdakwa yang datang sendiri ke Talaud dan akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak datang dan berbicara dengan Saksi lebih dahulu Saksi tahu terdakwa sudah di Talaud setelah sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Sikap dan kelakuan dari anak korban setelah kejadian sudah banyak berubah dimana anak korban sering merenung dan menangis sendiri dan pada saat itu Saksi tanyakan anak korban mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dan kemudian korban mengatakan juga kepada Saksi bahwa meyesali perbuatannya karena tidak tahu apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak tanyakan kepada anak korban kalau ada saat terdakwa mengajak melakukan persetubuhan anak korban dipaksa dan diancam;
- Bahwa Anak korban di visum setelah hari senin 6 Februari 2022;
- Bahwa Keluarga Terdakwa Tidak ada datang dan meminta maaf, nanti keluarga terdakwa datang menemui ke ibu kami namun pada saat itu bukan minta maaf namun hanya minta kepada kami untuk bicara ke Jaksa agar teerdakwa bisa keluar untuk shalat pada saat Idul Fitri dan pada saat itu keluarga terdakwa tidak mangakui kesalahan dari terdakwa;
- Hubungan keluarga Saksi dengan keluarga terdakwa baik-baik saja, dikampung semuanya baik-baik saja;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat anak korban mengakui bahwa sudah melakukan persetubuhan dengan terdakwa saudara berada dimana Saksi pada saat itu sedang berada di rumah ibu Saksi disebelah rumah Saksi;
  - Bahwa, sekarang ini anak korban masih sekolah;
  - Bahwa masalah anak korban sudah menyebar disekolahnya karena cerita-cerita dari teman-temannya dan sebelumnya kepala sekolah anak korban belum tahu nanti setelah sekarang ini sudah tahu pasti kejadiannya;
  - Bahwa yang antar anak korban kerumah sakit untuk di visum adalah Saksi dengan isteri Saksi dan itu atas pemberitahuan dari penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak melihat anak korban ada mengalami kesakitan hanya anak korban sempat mengatakan kepada saksi kalau perutnya sakit;
  - Bahwa Anak korban tidak pernah mengatakannya kepada saksi kalau kencing sakit;
  - Bahwa Setahu saksi orang tua terdakwa ada datang namun hanya 1 (satu) kali saja dan pada saat itu juga lebaran dan saksi tidak berada dirumah saksi namun berada dirumah ibu saksi karena ibu saksi pada waktu itu sedang sakit;
  - Bahwa Waktu itu saksi tidak tahu kalau orang tua terdakwa ada datang karena ada di acara pesta, kalau memang ada niat baik kenapa datang pada saat saksi ke acara pesta;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi benar semua;
3. SAKSI 2 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;
  - Bahwa Sebelum saksi tanda tangan saksi ada membaca berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
  - Bahwa Setahu saksi yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah terdakwa TERDAKWA dan korbannya adalah anak saksi bernama ANAK KORBAN;
  - Bahwa Saksi tahu inofrmasi tersebut dari anak korban sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa "saksi sudah salah";
  - Bahwa awalnya anak korban tidak mau memberi tahukannya kepada saksi namun saksi yang bertanya sendiri kepada anak korban dan akhirnya yang bersangkutan memberi tahu kejadiannya pada tanggal 2 Februari 2022 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat itu saksi langsung menangis melihat keadaan anak korban namun saksi tidak memarahi anak korban hanya badan saksi lemas mendengar kejadian yang menimpa anak korban;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada anak korban dan mengatakan bahwa awal mulai melakukan persetubuhan sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah 8 (delapan) kali, 6 enam (kali dipantai belakang rumah dan di pantai Lobbo, 1 (satu) kali di rumah terdakwa, 1 (satu) kali di rumah Nurjana;
- Bahwa Pada saat kejadian anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Pada saat itu datang kerumah saksi perempuan bernama Nurjana dan mengatakan kepada saksi bahwa anak korban sudah melakukan kesalahan yang mana sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan perempuan Nurjana juga mengatakan bahwa dia telah memberikan obat kepada anak korban;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada perempuan Nurjana dan dia mengatakan bahwa obat yang diberikannya kepada anak korban adalah jamu pelancar haid;
- Bahwa Anak korban tidak pernah memberi tahu saksi jika meminum jamu pelancar haid nanti saksi tahu pada saat perempuan Nurjana datang kerumah saksi dan memberitahukannya;
- Bahwa Saksi ada tanyakan tentang jamu tersebut kepada Nurjana namun belum sempat dijawab suami saksi datang dan marah-marah sambil berontak di rumah;
- Bahwa Anak korban ada cerita kepada saksi yang mana setelah minum jamu pelancar haid setelah 2 (dua) hari kemudian saksi disuruh kencing dan di tes kehamilan oleh Nurjana dan hasilnya tidak hamil;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu kalau anak korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Yang saksi dengar informasi dari masyarakat disekitar bahwa terdakwa sudah perangkat ke Ternate dan saksi tidak tahu apa tujuan dan maksud terdakwa ke Ternate;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar anak korban mau pergi kerumahnya Arsih dan saksi tidak pernah melihat anak korban pergi jalan-jalan dengan siapa-siapa;
- Bahwa pada saat anak korban pergi ke pantai ada tidak pernah minta izin kepada saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Nurjana tidak memberi tahu kepada saksi kalau terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran karena takut;
- Bahwa di lingkungan masyarakat anak korban merasa malu, setiap hari sering termenung dan bahkan anak korban sudah tidak mau lagi sekolah karena malu sama teman-temannya;
- Bahwa awalnya pada saat diperiksa di polisi anak korban mengatakan tidak mau sekolah namun pada saat itu dari penyidik mengatakan kepada anak korban kalau harus tetap sekolah dan akhirnya anak korban mau bersekolah sampai denga saat ini;
- Bahwa Keadaan anak korban sekarang ini sudah membaik dan sudah mulai menjalankan aktifitasnya seperti biasa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada minta maaf nanti keluarga terdakwa datang menemui ke ibu kami namun pada saat itu bukan minta maaf namun hanya minta kepada kami untuk bicara ke Jaksa agar terdakwa bisa keluar untuk shalat pada saat Idul Fitri dan pada saat itu keluarga terdakwa tidak mengakui kesalahan dari terdakwa;
- Bahwa Hubungan keluarga saksi dengan keluarga terdakwa baik-baik saja, dikampung semuanya baik-baik saja;
- Bahwa Anak korban mengaku kepada saksi sudah berbuat salah pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa tidak ada kekerasan namun pada saat mau melakukan hubungan badan terdakwa ada mendorong anak korban sampai tertidur;
- Bahwa tidak ada luka di sekujur tubuh anak korban;
- Bahwa Pada saat anak korban mengakui kesalahannya kepada saksi kondisinya biasa saja tapi sambil menangis;
- Bahwa masalah yang menimpa anak korban sudah menyebar disekolahnya dan kepala sekolah dimana anak korban bersekolah sudah tahu;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar dari anak korban kalau pada saat mau buang air kecil sakit dan juga perut sakit;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya hanya anak korban mengatakan kalau mau buang air kecil terasa sakit;
- Bahwa Yang saksi lihat pada saat itu tubuh anak korban kelihatan agak kurus dan kelihatan lemas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat anak korban badannya lemas baru habis berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Yang saksi tahu terdakwa pada saat itu masih berada di Bawunian;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak korban dan terdakwa ada hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan badan kalau dari anak korban sendiri yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa Selain pengakuan sendiri dari anak korban ada juga dari salah seorang ibu yang mengatakan kalau terdakwa dengan anak korban ada hubungan pacaran dan mendengar hal tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan kalau betul ada pacaran dengan anak korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa berpacaran dengan anak korban kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa kalau bisa berhenti dan jangan pacaran lagi dengan anak korban karena terdakwa sudah dewasa dan anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa anak korban pada saat masih pacaran dengan terdakwa sakit;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada perubahan gaya jalan dari anak korban;
- Bahwa Saksi memang tetap punya rencana membawa anak korban ke dokter Memei di Beo biar tidak disuruh oleh Polisi;
- Bahwa Pernah dari keluarga terdakwa datang kerumah saksi pada saat 1 (satu) hari sebelum idul fitri karena meminta izin kepada kami kalau boleh terdakwa bisa bersama dengan orang tuanya untuk shalat bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada keinginan memu menikahkan anak korban dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu anak korban kalau malam hari sering main kerumah Arsih tapi tidak lama;
- Bahwa perempuan Nurjana mengayakan kalau saksi yang datang kerumahnya yang sebenarnya Nurjanah yang datang kerumah nenek anak korban dan anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Nurjana masuk kedalam kamar anak korban dan bilang “ kamu pagi-pagi datang kerumah bibi Nurjana” dan saksi tanya ke anak korban kenapa disuruh kerumahnya Nurjana dan anak korban mengatakan bahwa saksi disuruh kerumahnya Nurjanah karena mau kasih minum jamu;
- Bahwa Setahu saksi orang tua terdakwa ada datang namun hanya 1 (satu) kali saja dan pada saat itu juga lebaran dan saksi tidak berada dirumah saksi namun berada dirumah ibu saksi karena ibu saksi pada waktu itu sedang sakit;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak tahu kalau orang tua terdakwa ada datang karena ada di acara pesta, kalau memang ada niat baik kenapa datang pada saat saksi ke acara pesta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi benar semua;
- 4. SAKSI 3 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa dan anak korban ada pacaran;
  - Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa dan anak korban ada pacaran dari cerita orang lain;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti saksi tahu pada saat Januari 2022 dan itu juga dari cerita orang-orang bahwa anak korban sudah melakukan kesalahan dengan berhubungan badan dengan terdakwa;
  - Bahwa pada saat tahu terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban saksi memarahi terdakwa dan anak korban karena saksi dengan anak korban masih ada hubungan saudara;
  - Bahwa Saksi tahu karena saksi lihat anak korban badannya lemas dan sering pusing-pusing dan saksi bertanya kepada anak korban kenapa sampai pusing-pusing dan anak korban mengatakan karena pengaruh sering tidur larut malam karena main hand phone dan pada saat itu saksi memberikan jamu untuk diminum oleh anak korban;
  - Bahwa Jamu yang saksi berikan kepada anak korban adalah jamu pelancar haid dan saksi sudah lupa apa nama jamu tersebut;
  - Bahwa Memang jamu tersebut sudah tersedia di rumah saksi karena saksi juga biasa mengkonsumsi jamu tersebut kalau saksi lagi lelah;
  - Bahwa Saksi mendapatkannya dengan cara membeli dari penjual obat keliling;
  - Bahwa Anak korban sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi;
  - Bahwa Pada saat datang minum jamu dirumah saksi anak korban datang seorang diri saja;
  - Bahwa Saksi ada beritahu keluarga terdakwa kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan reaksi dari keluarga terdakwa pada saat itu marah-marah;
  - Bahwa Tidak pernah keluarga terdakwa datang menemui keluarga anak korban setelah kejadian tersebut namun pada saat terdakwa sudah ditahan baru keluarga terdakwa datang menemui keluarga anak korban untuk minta maaf;
  - Bahwa Saksi tahu dari ibu Syifa yang mana mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah dapat masalah besar dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga terdakwa atau keluarga anak korban akan dinikahkan;
  - Bahwa Terdakwa ke Ternate mau cari pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dirumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada saat sebelum dilaporkan ke polisi;
  - Bahwa Jamu yang saksi berikan kepada anak korban jamu temulawak warnanya kuning;
  - Bahwa Efek setelah minum jamu tersebut perut nanti akan terasa panas;
  - Atas keterangan tersebut yang disampaikan saksi menurut Terdakwa ada yang tidak benar, dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;
5. Anak SAKSI ANAK dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa dan anak korban ada pacaran;
  - Bahwa Setahu saksi terdakwa dan anak korban pacaran sudah 2 (dua) minggu sejak bulan November 2021;
  - Bahwa Yang saksi tahu terdakwa dan anak korban pacaran hanya 2 (dua) minggu mulai November 2021 dan putusnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tahu karena anak korban yang memberitahu kepada saksi dimana anak korban bilang dia malu sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
  - Bahwa anak korban bilang kesaksi kalau setiap kali melakukan persetubuhan pada sore hari;
  - Bahwa Pada saat saksi tahu terdakwa dan anak korban ternyata sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Pernah saksi dengan anak korban jalan-jalan dan bertemu dengan terdakwa dimana kami pernah bertemu di pantai di bawunian dan jalan sama-sama dimana pada waktu itu saksi dan anak korban sedang mencari jaringan telepon;
  - Bahwa Pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan di pantai saksi tidak ada disitu;
  - Bahwa Pada waktu itu kami mencari jaringan tidak lama hanya sekitar 2 (dua) jam;
  - Bahwa Pada saat itu di pantai banyak orang dan sama juga sedang mencari jaringan;
  - Bahwa Pada saat mendengar cerita dari anak korban mengenai persetubuhan anatar anak korban dengan terdakwa saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh anak korban dan mengatakan jangan diulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memberi tahukannya kepada orang tua anak korban karena takut;
- Bahwa Saksi anak sudah lupa kapan orang tua anak korban tahu kejadian yang dialami anak korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut sehari-hari anak korban sudah jarang keluar karena merasa malu;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak lagi berkomunikasi dengan anak korban karena hand phone anak korban sudah rusak;
- Bahwa Pada saat kejadian umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Yang saksi tahu anak korban hanya pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Hubungan saksi dengan anak korban selain berteman saksi juga masih berkeluarga dengan anak korban;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan anak korban kami main dan kalau mau jalan-jala sering sama-sama;
- Bahwa Sekarang ini tidak satu sekolah tapi dulu pernah satu SMP;
- Bahwa Menurut cerita dari anak korban bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa anak korban sampai melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan saksi tidak pernah menanyakannya kepada anak korban;
- Bahwa tidak ada Selain bercerita mengenai persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ada cerita yang lainnya dari anak korban kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak tahu sebelum pacaran dengan terdakwa anak korban ada pacaran dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi hanya diam saja dan kaget atas kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa Seingat saksi anak korban bercerita mengenai kejadian tersebut pada bulan November atau Desember 2021;
- Bahwa Saksi sempat menasihati anak korban dengan mengatakan jangan kamu ulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi dengan anak korban masih main sama-sama;
- Bahwa Saksi lihat sekarang ini anak korban sering bersedih hati dan lebih suka berdiam diri di dalam rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi pada saat berhubungan badan terdakwa ada memaksa anak korban buka celana dan pada saat berhubungan badan terdakwa ada merekamnya pada saat berhubungan badan di pantai belakang rumah anak korban dengan menggunakan hand phone milik dari terdakwa dan pada saat cerita anak korban sambil menangis dan video tersebut ada sama terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu ada berapa kali terdakwa merekam persetubuhan terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa Anak korban menangis karena takut nanti video tersebut akan diviralkan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu Selain terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan apakah ada cerita lainnya yang diceritakan oleh anak korban terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ada dengar atau melihat anak korban sering mengeluh sakit;
- Bahwa anak korban tidak pernah cerita hanya cerita mengenai pernah berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Tidak pernah cerita namun pernah cerita kalau pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa alat kelamin anak korban berdarah;
- Bahwa anak saksi tidak pernah menanyakan kepada anak korban pada saat berhubungan badan ada mengalami kesakitan;
- Bahwa anak korban ada cerita ke saksi bahwa pertama kali diajak berhubungan anak korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan namun kejadian yang kedua dan ketiga anak korban tidak cerita;
- Bahwa anak korban sempat mengatakan kepada saksi kalau dia takut nantinya hamil dan takut nanti ibunya marah;
- Bahwa Tidak semua kejadian yang dialami anak korban diceritakannya kepada saksi hanya 3 (tiga) kali berhubungan yang diceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Yang saksi tahu sesuai cerita anak korban kejadiannya terjadi semuanya di pantai dari 3 (tiga) kali kejadian dan biasanya anak korban cerita kepada saksi pada pagi hari setelah malamnya berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Setiap kali mau diajak bertemu dengan terdakwa anak korban menerima telepon dari terdakwa;
- Bahwa Cerita dari anak korban ke saksi bahwa setiap kali anak korban bertemu dengan terdakwa selalu melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakannya kepada saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban cerita kepada saksi merasakan sakit agak lama dibagian alat kelaminnya dimana pada saat mau kencing terasa sakit karena terdakwa dan anak korban sudah berhubungan badan;
- Bahwa anak korban kepantai bersama saksi dengan terdakwa dan tujuannya hanya mau cari jaringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi dengan anak korban pada saat itu hanya spontan saja mau ke pantai untuk cari jaringan;
- Bahwa pernah anak korban curhat ke saksi dan mengatakan bahwa anak korban sangat saksi dan mencintai terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak pernah bercerita kepada saksi tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengatakan kalau terdakwa masuk penjara anak korban akan bunuh diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam handphone anak korban dan melihat isinya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan handphone pada saat ingin bertemu dengan anak korban;
- Bahwa setiap kali anak korban menerima telepon dari terdakwa tidak pernah saksi bersama-sama dengan anak korban;
- Bahwa video persetubuhan tersebut tidak ada dan tidak pernah tersebar dikampung;
- Bahwa anak saksi tidak pernah lihat video tersebut;
- Bahwa atas keterangan anak saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan anak saksi yang salah yaitu saksi mengatakan kalau anak korban pada saat melakukan hubungan badan saksi ada memaksa anak korban yang sebenarnya saksi saksi tidak pernah memaksa anak korban melakukan persetubuhan, bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo pihak Peksos juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kilen merupakan korban persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh pacarnya yang merupakan kerabat dekatnya dan telah berumur dewasa;
2. Awalnya Tersangka membujuk klien bertemu pada larut malam dan kemudian merayu sambil meraba-raba bagian sensitif klien sampai berhasil menyetubuhi;
3. Kejadian persetubuhan berlanjut dan terjadi berulang-ulang di beberapa tempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Klien yang mulai merasa bahwa perbuatannya salah akhirnya mengakui perbuatan kepada orang tuanya;
5. Tersangka dilaporkan dan kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur, yang Terdakwa terhadap saksi korban anak ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, bertempat di belakang rumah saksi korban, Lingkungan III Desa Bawunian Kelurahan Makatara Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak bulan November 2021;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu melalui pesan whatsapp di pantai cuma berdua, Terdakwa langsung memeluk saksi korban, menciumi bibir korban kemudian melepas celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di pasir pantai, kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban, alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Saksi Korban lalu sperma Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa Terdakwa sempat bilang akan bertanggung jawab kalau Saksi Korban hamil dan akan Terdakwa nikahi;
- Bahwa Waktu melakukan persetubuhan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berusia 22 tahun sedangkan saksi korban berumur 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 6 kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Jam setengah 11 malam;
- Bahwa Kejadian kedua sama jamnya, kejadian ketiga dan keempat sama jamnya, kejadian kelima sekitar jam 10 di pantai.
- Bahwa awalnya orang tua Saksi Korban tidak tahu Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban, sekitar Januari 2021 orang tua Saksi Korban datang kepada Terdakwa untuk mengatakan stop berpacaran dengan Saksi Korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Saksi Korban dan dia mengatakan agar Terdakwa berangkat ke Ternate karena akan dipukul saudaranya;
- Bahwa Terdakwa sempat ke Ternate kemudian Saksi Korban mengirim pesan melalui WhatsApp untuk segera pulang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat minta maaf kepada ibu Saksi Korban dan keluarga Terdakwa juga ke rumah Saksi Korban 5 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Korban yang mengatakan jika Terdakwa ditangkap/ dipukuli/ dibunuh korban akan meminum racun/menusuk diri (bunuh diri);
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bilang kepada Saksi Korban untuk bunuh diri;
- Bahwa waktu kejadian yang pertama setelah selesai bersetubuh Saksi Korban menangis karena takut ditinggalkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menganjurkan Saksi Korban untuk minum jamu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sudah tidak ada komunikasi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban;
- Bahwa waktu persetubuhan yang pertama tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Saksi Korban ada pacar lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan wanita lain, sedangkan dengan anak-anak baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari tengah nya dulu baru memasukkan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa 3 hari setelah pacaran Terdakwa sempat mengacuhkan korban (tidak balas chat ke korban) lalu Saksi Korban tiba-tiba memposting story di Whatsapp foto minuman keras. Lalu Terdakwa tanya kenapa Saksi Korban minum-minuman beralkohol lalu Saksi Korban menjawab karena Terdakwa tidak membalas chatnya;
- Bahwa anak korban tidak tahu kalau setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa durasi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi berlangsung selama 5 (lima) menit kemudian selesai;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu kalau Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa tahu tanggal lahir Saksi;
- Bahwa yang buka celana Saksi adalah Terdakwa dimana baju Saksi dinaikkan keatas sampai pakaian dalam Saksi dibuka oleh Terdakwa kemudian celana Terdakwa dibukanya sendiri;
- Bahwa tidak ada Terdakwa langsung mengajak Saksi berhubungan badan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada Terdakwa yang bertanya kepada Saksi sendiri kalau Saksi mau jadi pacarnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penuntut umum telah membacakan akta Anak Korban Yaitu Akta kelahiran Nomor 71.04-CLI/13022008.0003 bahwa telah lahir anak di Makatara pada tanggal 19 Januari 2008 atas nama anak ANAK KORBAN kutipan dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 13 Februari 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum RSUD Talaud No. 445/006/VER/RSUD /I/2022 Tgl 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stefanny Dumondor yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan robekan lama arah jam 1,2,3,5,6,9;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 di pantai belakang rumah anak korban ditelepon terdakwa dan meminta anak korban untuk bertemu dan pada saat anak korban bertemu dengan Terdakwa kami berdua sempat berbincang-bincang dulu kemudian Terdakwa mendorong anak korban menciumi anak korban, kemudian membuka celana anak korban dan pada saat itu Saksi sempat menangis namun Terdakwa terus memaksa anak korban dan akhirnya terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan dimana pada saat itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dan sampai selesai;
- Bahwa Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menolak tidak melakukan persetubuhan sambil menangis namun Terdakwa pada saat itu tetap memaksa anak korban untuk buka celana dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sering datang main kerumah anak korban dan setelah pacaran juga Terdakwa sering main kerumah namun orang tua Saksi tidak tahu kalau anak korban dengan Terdakwa sudah pacaran pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menanyakannya sendiri kalau anak korban mau jadi pacar Terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pertama sampai dengan keempat kalinya terjadi dipantai belakang rumah anak korban di Makatara, kemudian yang lainnya di pantai Panding, kemudian yang lainnya dipantai Lobbo;
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa pacaran sejak bulan November 2021;
- Bahwa anak korban 8 (delapan) kali berhubungan badan dengan Terdakwa, dimana 4 (empat) kali dipantai belakang rumah anak korban, yang lainnya di pantai Panding, Pantai Lobbo;
- Bahwa Setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab kali jadi apa-apa;
- Bahwa pada saat setiap kali berhubungan badan tidak ada ganti posisi ;
- Bahwa Pada saat berhubungan Terdakwa ada memajumundurkan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban tidak tahu kalau setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Durasi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi berlangsung selama 5 (lima) menit kemudian selesai;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tahu kalau anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa tahu tanggal lahir anak korban;
- Bahwa Yang buka celana anak korban adalah Terdakwa dimana baju anak korban dinaikkan keatas sampai pakaian dalam anak korban dibuka oleh Terdakwa kemudian celana Terdakwa dibukanya sendiri;
- Bahwa anak korban bercerita kepada anak korban pada saat berhubungan badan terdakwa ada memaksa anak korban buka celana dan pada saat berhubungan badan terdakwa ada merekamnya pada saat berhubungan badan di pantai belakang rumah anak korban dengan menggunakan hand phone milik dari terdakwa dan pada saat cerita anak korban sambil menangis dan video tersebut ada sama terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu ada berapa kali terdakwa merekam persetubuhan terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa Anak korban menangis karena takut nanti video tersebut akan diviralkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesibilitas dan ketersediaan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan langsung dakwaan tunggal yaitu dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa TERDAKWA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.



Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan bentuk sub unsur alternatif dari unsur pasal a quo, bilamana salah satu sub unsur terbukti maka telah terpenuhi sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Adapun rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain Sedangkan membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa awalnya Terdakwa berpacaran dengan anak korban dengan cara Terdakwa pada saat itu menanyakannya sendiri kalau anak korban mau jadi pacar Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menjadi pacar Terdakwa, anak korban pada saat pacaran Bahwa Terdakwa sering datang main kerumah anak korban dan setelah pacaran juga Terdakwa sering main kerumah namun orang tua anak korban tidak tahu kalau anak korban dengan Terdakwa sudah pacaran pada saat itu;

Menimbang Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 di pantai belakang rumah anak korban ditelepon terdakwa dan meminta anak korban untuk bertemu dan pada saat anak korban bertemu dengan Terdakwa sempat berbincang-bincang dulu kemudian Terdakwa mendorong, menciumi, kemudian membuka celana anak korban dan pada saat itu anak korban sempat menangis namun Terdakwa terus memaksa anak korban dan akhirnya terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan dimana pada saat itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dan sampai selesai;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menolak tidak melakukan persetubuhan sambil menangis namun Terdakwa pada saat itu tetap memaksa anak korban untuk buka celana dan melakukan persetubuhan namun setiap setelah menangis Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban sudah berpacaran sejak November tahun 2021 dan sejak itu melakukan 8 (delapan) kali berhubungan badan dengan Terdakwa, dimana 4 (empat) kali di pantai belakang rumah anak korban, yang lainnya di pantai Panding, Pantai Lobbo dan Setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab kali jadi apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta kelahiran Nomor 71.04-CLI/13022008.0003 bahwa telah lahir anak di Makatara pada tanggal 19 Januari 2008 atas nama anak ANAK KORBAN kutipan dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 13 Februari 2008 yang jika di hitung maka usia anak masih 14 tahun dan apabila dihubungkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga dengan demikian Anak korban pada saat peristiwa tersebut diatas masih digolongkan sebagai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak anak bersetubuh dengan menjadikan anak korban sebagai pacar dan kemudian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa serta dilakukan tidak hanya satu kali bahkan hingga 8 (Delapan) Kali tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir dengan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak-anak telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mensyaratkan bahwa batang alat kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke lubang alat kemaluan perempuan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 di pantai belakang rumah anak korban ditelepon terdakwa dan meminta anak korban untuk bertemu dan pada saat anak korban bertemu dengan Terdakwa sempat berbincang-bincang dulu kemudian Terdakwa mendorong anak korban menciumi, kemudian membuka celana anak korban dan pada saat itu anak korban sempat menangis namun Terdakwa terus memaksa anak korban dan akhirnya terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan dimana pada saat itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dan sampai selesai dan Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menolak tidak melakukan persetubuhan sambil menangis namun Terdakwa pada saat itu tetap memaksa anak korban untuk buka celana dan melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering datang main kerumah anak korban dan setelah pacaran juga Terdakwa sering main kerumah namun orang tua anak korban tidak tahu kalau anak korban dengan Terdakwa sudah pacaran pada saat itu dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa anak korban hingga 8 (delapan) kali berhubungan badan dengan Terdakwa, dimana 4 (empat) kali di pantai belakang rumah anak korban, yang lainnya di pantai Panding, Pantai Lobbo dan Setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab kali jadi apa-apa;

Menimbang bahwa pada saat setiap kali berhubungan badan tidak ada ganti posisi dan Pada saat berhubungan Terdakwa ada memajumundurkan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk kedalam alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban hingga anak korban tidak tahu kalau setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara Terdakwa pada saat itu menanyakannya sendiri kalau Saksi mau jadi pacar Terdakwa dengan Kejadian pertama sampai dengan keempat kalinya terjadi dipantai belakang rumah anak korban di Makatara, kemudian yang lainnya di pantai Panding, kemudian yang lainnya dipantai Lobbo dan hubungan anak korban dengan Terdakwa pacaran sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa Saksi 8 (delapan) kali berhubungan badan dengan Terdakwa, dimana 4 (empat) kali dipantai belakang rumah anak korban yang lainnya di pantai Panding, Pantai Lobbo dan Setiap kali berhubungan Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab kali jadi apa-apa dengan durasi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban berlangsung selama 5 (lima) menit kemudian selesai;

Menimbang, bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tahu kalau anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa tahu tanggal lahir Saksi;

Menimbang, bahwa yang buka celana anak korban adalah Terdakwa dimana baju anak korban dinaikkan ke atas sampai pakaian dalam anak korban dibuka oleh Terdakwa kemudian celana Terdakwa dibukanya sendiri;

Menimbang, bahwa anak korban bercerita kepada saksi anak pada saat berhubungan badan terdakwa ada memaksa anak korban buka celana dan pada saat berhubungan badan terdakwa ada merekamnya pada saat berhubungan badan di pantai belakang rumah anak korban dengan menggunakan handphone milik dari terdakwa dan pada saat cerita anak korban sambil menangis dan video tersebut ada sama terdakwa dan anak saksi tidak tahu ada berapa kali terdakwa merekam persetubuhan terdakwa dengan anak korban hingga menyebabkan anak korban menangis karena takut nanti video tersebut akan diviralkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa bahwa terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari satu kali yang mana hal tersebut dibenarkan pula oleh Anak korban serta dikuatkan oleh bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan yang diterbitkan Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum RSUD Talaud No. 445/006/VER/RSUD /I/2022 Tgl 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stefanny Dumondor yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan robekan lama arah jam 1,2,3,5,6,9;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan memaksa dan akan bertanggungjawab dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban haruslah dipandang sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang tersebut mendeskripsikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam perkara aquo telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Bahwa, meskipun alat bukti berupa surat visum et repertum telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan atau menyimpulkan apakah anak korban setelah mengalami persetubuhan dengan Terdakwa menyebabkan hilangnya keperawanan anak korban, Serta anak korban ketika bersetubuh dengan terdakwa tidak menyebabkan kehamilan, sehingga anak korban masih bisa melanjutkan sekolahnya dan meraih masa depan yang lebih baik;
2. Bahwa, dalam posisi kasus ini anak korban yang berumur 13 tahun dan terdakwa berumur 22 tahun perlu di korelasikan juga dengan konsep Kenakalan Remaja, Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang, Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya, Menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Departemen Sosial (2002), Hamzah (2002, Prahesti (2002), mengindikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, tidak dapat melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi stabil dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat, Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja sadar dan peka



terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini, akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan bahkan melakukan tindakan kriminal. Faktor eksternal terjadinya Kenakalan Remaja antara lain Keluarga dan Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja;

3. Bahwa Terdakwa masih berumur sangat muda yaitu 22 Tahun dan masih dalam masa transisi dari remaja ke dewasa, sehingga masa depannya masih panjang dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sukses kedepannya walaupun saat ini terdakwa mendapat musibah menjalani proses persidangan pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap pledoi Penasehat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam perbuatan pidana kejahatan seksual tidaklah menyebutkan apakah anak harus kehilangan keperawanan, oleh karena bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukkan kelamin ke dalam kemaluan anak korban, di dalam peraturan perundangan sudahlah dapat dikatakan melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi kedua bahwa terkait psikologis Terdakwa yang dikatakan masih remaja Majelis Hakim berpendapat bahwa usia Terdakwa sudahlah tidak bisa dikatakan sebagai remaja bahwa oleh karena usia Terdakwa sudah lebih dari 18 tahun dan menurut hukum telah dapat dikatakan dewasa dalam berpikir dan melakukan tindakan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi ketiga terkait dengan usia Terdakwa yang masih muda dan bisa sukses majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan usia akan dipertimbangkan dalam pertimbangan sosiologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya



ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrie A. Adilang, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Meilany Magdalena Motulo, S.H.,M.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie A. Adilang, S.Kom., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)